

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN

Kpt 180 TAHUN 2024, 6 HLM

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI DAN MITIGASI RISIKO

PASCA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN

BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum akan melakukan kegiatan Penetapan Rekapitulasi Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
 - bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 179 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 179 Tahun 2024; Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor 56/PP.04.1/1903/2024.
 -
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 181 Tahun 2024 diatur tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Maret 2024